



PUTUSAN
Nomor 18/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ANWAR SATAR : selaku Direktur CV. Angkasa Maju Jaya, Alamat Jl. Residen H. Abdul Rozak (Patal Pusri) Jl. Komid No. 26 B Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Rusli Bastari, SH dan Heryadi, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum H. Rusli Bastari, SH yang beralamat di Jl. Veteran/Jl. Candi Angsoko No. 477, RT.07 RW. 02, Kel. 20 Ilir D-I Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Juni 2015, **Pembanding semula Penggugat.**

LAWAN

Pemerintah Republik Indonesia : Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani Jakarta, Cq. Kantor

Halaman 1 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Sumatera bagian Selatan Jalan R.
Sukanto 20 Ilir Barat II Palembang, Cq.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B (TMP-B)
Palembang Jalan Mayor Memet Sastra
Wiryana No. 360, Rt.22, Rw.01, Kel. Lawang
Kidul, Kec. Ilir Timur II Bom Baru
Palembang, **Terbanding** semula
Tergugat.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 18/Pen.Pdt/2016/PT.PLG tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 18/Pen.Pdt/2016/PT.PLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa telah mengajukan surat gugatannya, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juni 2015 dengan Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Plg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (CV. ANGKASA MAJU JAYA) bergerak di Bidang Usaha General Supplier, Technical Supplay dan Ekspor dan Impor yang berkedudukan di Palembang, Jalan Residen Abdul Rozak (Patal Pusri) Jl. Komid No. 26 B Palembang dan Penggugat adalah selaku Direktur CV. ANGKASA MAJU JAYA. (Bukti P-1.A, Bukti P-1.B dan Bukti P-1.C) ;

2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Penggugat telah memberitahukan tentang Impor barang sebanyak 4 (empat) peti kemas dengan merek dan nomor kemasan/peti kemas peti kemas :

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL.
- GATU - 8087860 40 Feet FCL.
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL.
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL.

Atas Impor barang sebagaimana yang terdapat dalam Surat Packinglist dan Invoice tanggal 8 Agustus 2008 No.SNP-AMJ/01/8/08.(Bukti P-2.A, Bukti P-2.B, Bukti P-2.C, Bukti P-2.D, Bukti P-3 dan Bukti P-4)tersebut Penggugat telah melakukan kewajiban Penggugat untuk membayar ke Kas Negara yaitu:

- Bea Masuk Rp. 33.917.940,-
- PNPB/Pendapatan DJBC Rp. 50.000,-
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor Rp. 37.309.733,-
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor Rp. 149.238.943,-
- Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) Impor Rp. 9.327.431,-

Halaman 3 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah setoran Pabean, Cukai dan Pajak Rp. 229.844.047,-

(dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat.

3. Bahwa Tergugat dengan Suratnya tertanggal 28 Agustus 2008 telah memberitahukan kepada Penggugat Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai denda Administrasi dan Pajak dalam rangka Impor (SPKPBM) No. S-000034/NOTUL/WBC.05/KP.01/2008. (Bukti P-5)

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 September 2008 dengan Surat No. 011/AMJ/VIII/2008, telah mengajukan Keberatan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) No. S-000034/NOTUL/WBC.05/KP.01/2008 tanggal 28 Agustus 2008 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A-3 Palembang. (Bukti P-6)

5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam rangka mengajukan Surat keberatan atas Surat Pemberitahuan kekurangan Pembayaran Bea masuk Cukai denda Administrasi dan Pajak dalam rangka Impor (SPKPBM) No. S-000034/NOTUL/WBC.05/KP.01/2008 harus di sertai jaminan, maka barang Impor Penggugat yaitu 4 (empat) peti kemas dengan Nomor kemasan:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL.
- GATU - 8087860 40 Feet FCL.
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PCTU - 9789559 40 Feet FCL.

Belum dapat di keluarkan dari Pabean Tergugat karena dijadikan sebagai Jaminan kepada Tergugat.

6. Bahwa Tergugat dengan Surat nya tertanggal 9 September 2008 No.

S-1221 /WBC.05/KPP.01/2008 yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai U.P. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang isinya menyatakan bahwa Surat Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan lengkap dan benar pada tanggal 8 September 2008, karena telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007. (Bukti P-7)

7. Bahwa menurut Undang - Undang No.17 tahun 2006 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 93 ayat (2) menyatakan “Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangkawaktu 60 hari sejak diterimanya Pengajuan Keberatan” dan pasal 93 ayat 4 menyatakan “apabila dalam jangka 60 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur jenderal tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan”; hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 146/PMK.04/2007 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan pasal 6 ayat (1) menyatakan “Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak berkas di terima secara lengkap”

Halaman 5 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 serta pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- Ayat 1 apabila sampai dengan batas waktu 60 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak menerbitkan Keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.
- Ayat 2 dalam hal Permohonan terhadap Keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan.
- Ayat 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejangkangal keputusan dimaksud dan pengiriman keputusan tersebut dinyatakan dengan Bukti Pengiriman.
- Ayat 4 orang yang mengajukan keberatan dapat menanyakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila sampai dengan hari ke 70 dari sejak berkas keberatan diserahkan secara lengkap, keputusan atas pengajuan keberatan belum diterima.
- Ayat 5 atas Permintaan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan secara tertulis tentang Penyelesaian Keberatan yang bersangkutan.

Pasal 8 berbunyi “Dalam hal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2), juga berfungsi sebagai dasar untuk pengajuan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengembalian Jaminan.
- b. Pengembalian Bea Masuk, dan Sanksi Administrasi berupa Denda.
- c. Pengembalian Pajak dalam rangka Impor sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku ; atau
- d. Proses Pengeluaran Barang dari kawasan Pabean(Bukti P-8.A dan Bukti P-8.B).

8. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 93 Ayat (2), Tergugat belum menjawab Keberatan Penggugat tersebut, untuk itu Penggugat pada tanggal 18 November 2008 Penggugat telah menanyakan secara langsung dan tertulis kepada Tergugat karena sampai dengan hari ke 70 dari sejak berkas keberatan dinyatakan lengkap oleh Tergugat pada tanggal 8 September 2008 (Bukti P-7), Tergugat belum menjawab keberatan Penggugat tersebut, Tindakan Penggugat yang telah menanyakan secara langsung dan tertulis telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan Pasal 7 Ayat (3) (Bukti P-8.B) yaitu sebagaimana Surat Penggugat tanggal 18 November 2008 No. 062/KRL/XI/2008. (Bukti P-9.A dan Bukti P-9.B)

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah secara aktif menanyakan langsung kepada Tergugat, baru Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 3 Palembang memberitahukan kepada Penggugat dengan suratnya tanggal 18 November 2008 No. S-1465/WBC.05/KP.01/2008

Halaman 7 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Jawaban Keberatan SPKPBM yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2008 tanpa melampirkan Surat Keputusan Penolakan atas keberatan dari Penggugat tersebut dan pada tanggal 12 Februari 2009 sebagaimana setempel Pos Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani Jakarta mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-3191/BC.8/2008 Tentang Penetapan atas Keberatan CV. ANGKASA MAJU JAYA terhadap SPKPBM No. S-000034/NOTUL/WBC.05/KP.01/2008 tanggal 28 Agustus 2008 oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A-3 Palembang. (Bukti P-10.A Bukti P-10.B, Bukti P-11.A dan Bukti P-11.B)

10. Bahwa Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 3 Palembang yang baru menyampaikan keberatan SPKPBM kepada Penggugat pada tanggal 18 November 2008 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2008 dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani Jakarta mengirimkan Surat Keputusan No. 3191/BC.8/2008 kepada Penggugat pada tanggal 12 Februari 2009 Setempel Pos (Bukti P-10.A, Bukti P-10.B, Bukti P-11.A dan Bukti P-11.B) adalah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan, dan oleh karenanya menurut pasal 93 ayat (4) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan pasal 7 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan, maka Keberatan Penggugat dianggap di kabulkan.

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja lalai dan melanggar Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Pasal 6 Ayat (1) serta Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (3) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Penggugat telah menerima Surat Teguran dari Tergugat yang isinya agar Penggugat melunasi hutang Bea Masuk dan/ atau Cukai sebesar Rp. 2.467.761.401,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu empat ratus satu rupiah) sebagaimana surat dari Tergugat tertanggal 28 April 2015 No. S-1090/WBC.05/KPP.MP.01/2015 dan pada tanggal 3 Juni 2015 Penggugat telah menerima Surat Paksa dari Tergugat agar Penggugat membayar hutang Bea Masuk dan/atau Cukai dan biaya Penagihan Bea Masuk dan/ atau Cukai dengan rincian sebesar Rp. 1.821.639.541,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana surat Tergugat tertanggal 19 Mei 2015 dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. (Bukti P-12.A, Bukti P-12.B dan Bukti P-12.C)

13. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Surat Teguran dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana Surat Tergugat No. S-1090 /WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 yang diterima

Halaman 9 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tanggal 12 Mei 2015 dan surat paksa yang disertai dengan berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa No. S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang Penggugat diterima tanggal 3 Juni 2015 untuk membayar uang Bea Masuk dan/atau Cukai sebesar Rp. 1.821.639.541,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan, karena Tergugat telah melanggar pasal 93 Ayat 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan melanggar Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 tentang Tata cara Pengajuan Kepabeanan, oleh karenanya menurut pasal 93 ayat 4 dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 tentang tata cara Pengajuan keberatan Pasal 7 Ayat (1) keberatan Pengugat dianggap dikabulkan.

14. Bahwa oleh karena keberatan dari Penggugat yang diajukan kepada Tergugat dianggap di kabulkan, maka jaminan barang Impor milik Penggugat yang di jaminkan kepada Tergugat haruslah di kembalikan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi “ *Apabila dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana di maksud pada Ayat (2), Direktur Jenderal tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang bersangkutan dianggap di kabulkan dan Jaminan di Kembalikan*” dan sesuai pula dengan Pasal 8 Huruf a, Huruf b, Huruf c dan Huruf d, Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 Tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan menyatakan "Dalam hal Keberatan di kabulkan atau di anggap di kabulkan" Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana di maksud dalam Pasa 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) juga berfungsi sebagai dasar untuk pengajuan :

- a. Pengembalian Jaminan.
- b. Pengembalian Bea Masuk dan Sanksi Administrasi berupa denda
- c. Pengembalian Pajak dalam rangka Impor sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku; atau
- d. proses pengeluaran barang dari kawasan Pabean.

15. Bahwa guna menghindari barang milik Penggugat di pindah tangankan kepada Pihak Lain, untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri kelas I.A Khusus Palembang untuk meletakkan Sita Revindicatoir Beslag atas barang milik Penggugat berupa 4 (empat) peti kemas dengan merek dan nomor kemasan, yaitu:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL.
- GATU - 8087860 40 Feet FCL.
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL.
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL.

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat Bukti yang benar, yang kebenarannya tidak dapat di sangkal lagi oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar kiranya Tergugat atau siapa saja yang

Halaman 11 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hak dari padanya untuk mengeluarkan dan mengembalikan barang Impor milik Penggugat pada Penggugat berupa 4 (empat) peti kemas dengan Merek dan Nomor kemasan:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL.
- GATU - 8087860 40 Feet FCL.
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL.
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL.

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.

17. Bahwa oleh karena barang Impor milik Penggugat sebanyak 4 (empat) peti kemas yang belum dapat di keluarkan dari kawasan Pabean Tergugat karena dijadikan jaminan oleh Tergugat, yang nilai barang milik Penggugat tersebut sebagaimana yang tertuang didalam Packinglist dan Invoice tanggal 8 Agustus 2008 dengan Total sebesar SGD 52.129 (Bukti P-2.A) yang nilai dolar Singapura saat ini seharga 1 dolar singapura lebih kurang Rp. 9.700,- (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga bila di rupiahkan nilai barang Impor milik Penggugat tersebut lebih kurang sebesar SGD 52.129 x Rp.9.700,- = Rp. 505.651.300,- (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), bahwa akibat dari barang Impor milik Penggugat ditahan oleh Tergugat karena di jadikan Jaminan oleh Tergugat yang akibatnya perputaran uang Penggugat terhenti yang seharusnya apabila uang Penggugat tersebut dapat berputar digunakan sebagai modal usaha, tentu Penggugat memperoleh keuntungan yang begitu besar, bahwa apabila di hitung sejak bulan November 2008 yaitu sejak barang Impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditahan oleh Tergugat hingga Juni 2015 lebih kurang selama 80 bulan, untuk itu Pantas, Wajar dan Patut apabila Peggugat menuntut DENDA ATAU GANTI RUGI kepada Tergugat sebesar 3 % setiap bulannya di hitung sejak bulan November 2008 sampai Juni 2015 = 80 bulan x Rp. 505.651.300,- (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) x 3 % = Rp. 1.213.563.120,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dan denda tersebut akan terus bertambah setiap bulannya sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan sempurna.

18. Bahwa guna menghindari kerugian Peggugat yang lebih besar lagi, maka Peggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat lalai didalam menjalankan Putusan dalam Perkara ini di hitung sejak Gugatan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam Perkara ini di jalankan dengan sempurna.

19. Bahwa oleh karena Gugatan Peggugat di dasarkan pada Bukti-bukti yang benar dan guna menghindari kerugian Peggugat yang lebih besar lagi, maka Peggugat mohon agar kiranya Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walapun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

20. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Gugatan Peggugat tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang

Halaman 13 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Hukum tidak sah atau tidak berkekuatan Hukum Surat Teguran dari Tergugat No.S-1090/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Paksa yang di sertai Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa No. S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 3 Juni 2015 untuk membayar Bea masuk dan/ atau Cukai sebesar Rp. 1.821.639.541,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ;
4. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Surat Teguran dari Tergugat No. S-1090/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Paksa yang di sertai Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa No. S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang di terima oleh Penggugat tanggal 3 Juni 2015 untuk membayar Bea masuk dan/ atau Cukai sebesar Rp. 1.821.639.541,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
5. Menyatakan Hukum sah dan berharga Sita Revindicoir Beslag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I. A khusus Palembang atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat berupa 4 (empat) peti kemas dengan merek dan nomor kemasan, berupa:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL.
- GATU - 8087860 40 Feet FCL.
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL.
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL.

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengeluarkan dari kawasan Pabean dan mengembalikan barang Impor milik Penggugat berupa 4 (empat) peti kemas dengan Merek dan Nomor kemasan:

- PCTU - 8084097 40 Feet FCL.
- GATU - 8087860 40 Feet FCL.
- GLDU - 7460591 40 Feet FCL.
- PCTU - 9789559 40 Feet FCL.

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar DENDA ATAU GANTI RUGI kepada Penggugat sebesar 3 % setiap bulannya di hitung sejak bulan November 2008 sampai Bulan Juni 2015 = 80 bulan x Rp. 505.651.300,- (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) x 3 % = Rp. 1.213.563.120,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dan denda tersebut akan bertambah setiap bulannya sampai Tergugat menyerahkan 4 (empat) buah peti kemas

Halaman 15 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dengan sempurna ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam Perkara ini dijalankan dengan Sempurna ;

9. Menyatakan hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri kelas I.A Khusus Palembang berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban disertai Eksepsi Tertanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan in segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan perubahan isinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Jawaban ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Tidak Memiliki Kompetensi

absolut Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Palembang adalah keliru, karena Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini. Adapun kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* ada pada Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada posita angka 12 dan angka 13 serta petitum angka 3, pada intinya Penggugat menyatakan keberatannya atas Surat Teguran No. S-1090/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 dan Surat Paksa No. S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya memberitahukan kewajiban Penggugat untuk membayar uang Bea Masuk dan/atau Cukai sebesar Rp. 1.821.639.541,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- 2 Bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata merupakan produk dari pejabat yang berwenang di bidang perpajakan yang upaya hukumnya secara eksplisit ditentukan oleh Undang-Undang melalui Pengadilan Pajak.
- 3 Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan :
 - Pasal 1 angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pasal 1 angka 19

“Gugatan adalah Upaya Hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

- Pasal 1 angka 20

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

- Pasal 8 huruf a

“Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.”*

- Pasal 37 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Sita, atau Lelang hanyadapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.”

- 1 Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Bea Masuk dan/atau Cukai tersebut merupakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 2 Bahwa dalam hal terjadi sengketa antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan penagihan Pajak maka sengketa tersebut merupakan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Halaman 19 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selanjutnya, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

Pasal 31 ayat (1):

“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”

- 4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa serta Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan pengenaan Bea Masuk dan/atau Cukai yang diwujudkan dalam Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri Palembang adalah keliru karena yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus obyek gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Pajak, bukan lembaga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang.
- 5 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka sangatlah berdasarkan hukum bagi Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut ada pada Pengadilan Pajak.

3. Eksepsi *Ne bis In Idem* ;

2.1 Bahwa pada posita gugatan dan perubahan gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan 11 (sebelas), Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya SPKPBM Nomor S-000034/NOTUL/WBC.05/KP.01/2008 tanggal 28 Agustus 2008 atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000648 tanggal 25 Agustus 2008 atas impor barang Penggugat, yang kemudian berakibat pada diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-3191/BC.8/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penolakan Keberatan.

2.2 Bahwa terhadap objek sengketa yang sama tersebut sebelumnya telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara No. 08/Pdt.G/2009/PN.Plg antara Anwar Satar Jakub sebagai Direktur CV Angkasa Maju Jaya selaku Penggugat melawan Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang selaku Tergugat I, PT Pos Indonesia (Persero) selaku Tergugat II, dan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Palembang selaku Tergugat III. Atas perkara tersebut telah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Tergugat [Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kantor

Halaman 21 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagian Selatan cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (TMP-B) Palembang], sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2275 K/PDT/2010 tanggal 26 Januari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

PEMERINTAH RI cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Jalan Ahmad Yani Jakarta cq. KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN SELATAN Jalan R. Soekamto 20 Ilir B II Palembang cq. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PALEMBANG Jalan Mayor Memed Setrawirya No. 36D Boom Baru, Palembang, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 80/Pdt/2009/PT.PLG tanggal 11 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 08/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 13 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- *Menolak gugatan provisi Penggugat tersebut:*

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;"*

2.1 Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung tersebut juga telah dikuatkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Register Perkara No. 593 PK/PDT/2012.

2.2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat objek sengketa gugatan Penggugat adalah sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara No. 08/Pdt.G/2009/PN.Plg jo. No. 2275 K/PDT/2010, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan atas objek sengketa yang sama, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan eksepsi *Nebis In Idem* yang Tergugat sampaikan serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan dan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

4.1 Bahwa gugatan *a quo* muncul karena diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat, namun di dalam positanya Penggugat juga mendalilkan tentang Surat Keberatan dimana gugatan tersebut telah

Halaman 23 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4.2 Bahwa terdapat ketidaksinkronan sehingga menimbulkan inkonsistensi antara posita dan petitum yang disusun oleh Penggugat, dimana di posita gugatan angka 2 (dua) sampai dengan angka 11 (sebelas) Penggugat mendalilkan tentang perkara yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan pada posita 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas) mendalilkan tentang pelaksanaan penagihan pajak, sedangkan dalam petitum gugatan tidak jelas perbuatan Tergugat yang mana yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

4.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan in segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan perubahan isyaratnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan alasan Penggugat pada angka 2 s.d. angka 11 posita serta petitum angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat terlambat menyampaikan Keputusan atas Keberatan Kepabeanaan yang



dijadikan oleh Penggugat, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (2) UU No. 17/2006

“(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.”

PMK 146/2007:

- Pasal 6 ayat (1)

“Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak berkas diterima secara lengkap.”

- Pasal 7

1) “Apabila sampai dengan batas waktu 60 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak menerbitkan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal keputusan dimaksud dan pengiriman keputusan tersebut dinyatakan dengan Bukti Pengiriman.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas keterlambatan tersebut, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa keberatan kepabeanaan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan diterima.

5. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bagaimana di atas sama sekali tidak berdasar karena Penggugat telah memberitahukan keputusan penolakan keberatan kepabeanaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Penggugat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanaan dan PMK 146/PMK.04/2007, sebagai berikut:

- a. Bahwa melalui surat Nomor. 011/AMJ/VIII/2008 tanggal 5 September 2008, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas SPKPBM Nomor S-000034/NOTUL/WBC.05/KP.01/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
- b. Bahwa keberatan tersebut dinyatakan diterima secara lengkap oleh Tergugat pada tanggal 8 September 2008, sebagaimana dalam surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Palembang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai Nomor S-1221/WBC.05/KPP.01/2008 tanggal 9 September 2009.
- c. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan surat penolakan atas keberatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-3191/BC.8/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penolakan Keberatan, yang dikirim oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2008 melalui PT Pos Indonesia (Persero) dan diterima oleh petugas Pos Jakarta Timur dengan membubuhkan stempel tanda terima pada buku ekspedisi pada tanggal 22 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas dan terang bahwa penolakan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat disampaikan oleh Tergugat masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Kepabebean dan PMK 146/2007), yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Tergugat secara lengkap.

6. Bahwa fakta-fakta sebagaimana pada angka 5 di atas telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 2275 K/PDT/2010 tanggal 26 Januari 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 80/PDT/2009/PT.PLG tanggal 11 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 08/Pdt.G/2009/PT.PLG tanggal 13 Mei 2009, yang kemudian dikuatkan kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan Tergugat.

7. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat sama sekali tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 2 s.d. angka 11 posita serta petitum angka 2 gugatan.

8. Bahwa karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana pada posita angka 13 s.d angka 15 serta petitum angka 3 s.d angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Surat Teguran dan Surat Paksa dari Tergugat, meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo* untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terpadanya untuk mengeluarkan barang impor milik Penggugat dari kawasan bebas, dan meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita *revindatoir beslag*

Halaman 27 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



as barang milik Penggugat serta menyatakan sah dan berharga sita *revindictoir beslag* tersebut, adalah .ma sekali tidak berdasar dan harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Penggugat pada isita angka 16 dan petitum angka 7 terkait dengan tuntutan denda dan ganti rugi karena tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar dan beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Penggugat pada isita angka 17 dan petitum angka 8 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima a rupiah) setiap hari. Tuntutan Penggugat ini semakin membuktikan itikad buruk penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana Penggugat terkesan ingin mencari keuntungan dengan seketika dari Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa selain itu, permintaan uang paksa dimaksud bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan:
 - a. “*Dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, antara lain menyatakan:

a. "Uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

b. *Dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Penggugat pada

visita angka 18 dan petitum angka 9 yang pada pokoknya meminta agar putusan

dapat dijalankan dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan

lainnya upaya banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya karena

sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun

1990 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil,

keputusan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi

yang penting bagi pihak dari Penggugat karena berdasarkan fakta yang ada semua

dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk

kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim

Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA

MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;

Halaman 29 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

13. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang

putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam Eksepsi Tergugat tersebut, penggugat mengajukan Replik tertanggal 02 September 2015, dan atas Replik tersebut penggugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Oktober 2015.

Halaman 31 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Desember 2015 Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Plg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.381.000.00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Pembanding semula Pengugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Desember 2015 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Desember 2015, sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2015/

PN.Plg tanggal 2 Desember 2015;

3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pemanding semula Penggugat tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2016, memori banding mana telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Januari 2016 secara sah patut dan benar ;
4. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Pemanding semula Penggugat tanggal 2 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Januari 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat tanggal 29 Januari 2016 secara sah patut dan benar ;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 29 Desember 2015 yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat

Halaman 33 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Plg, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 97/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Desember 2015 dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 11 Januari 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 Desember 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dari Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Bandingnya
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan Banding /
keberatan dalam Memori Bandingnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 2
Desember 2015 No.97/Pdt.g/2015/Pn.Plg haruslah dibatalkan karena telah
salah baik dalam Penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan
hukumnya.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang yang memeriksa dan
mengadili Perkara No.97/Pdt.G/2015/PN.Plg dalam memberikan
pertimbangan mengenai Eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan /
Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak
berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo karena Gugatan
Penggugat adalah sengketa Pajak, sehingga merupakan kewenangan
Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun
2002 Tentang Pengadilan Pajak. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis
Hakim tersebut adalah sangat keliru sebab Gugatan yang diajukan oleh
Pembanding /Penggugat bukanlah mengenai sengketa pajak akan tetapi
objek gugatannya adalah Surat Teguran No.S-1090/WBC/05/
KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 dan Surat Paksa yang di sertai
dengan berita acara Pemberitahuan Surat Paksa No.S-1273/WBC.05/
KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang di terima oleh Pembanding /
Penggugat tanggal 3 Juni 2015 karena Terbanding tidak berhak lagi
membuat Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Pembanding/Penggugat

Halaman 35 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Terbanding/Tergugat telah melanggar Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.146/PMK.04/2007 Tentang Tata cara Pengajuan keberatan Kepabeanaan, dimana keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dianggap di kabulkan atau diterima, oleh karenanya Permasalahan Pajak antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah selesai karena keberatan dari Pembanding/Penggugat dianggap di kabulkan sehingga Terbanding/Tergugat tidak berhak lagi untuk melakukan teguran kepada Pembanding/Penggugat, oleh karenanya Perbuatan Terbanding/Tergugat yang telah melakukan teguran kepada Pembanding/Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3.Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang didalam Perkara Aquo telah salah baik didalam penerapan hukumnya maupun didalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dalam Perkara Aquo haruslah dibatalkan.

Berdasarkan keberatan diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara No.97/Pdt.G/2015/PN.Plg pada Tingkat Banding menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang tanggal 2 Desember 2015 No.97/Pdt.G/2015/PN.Plg.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

2. Membebaskan biaya Perkara kepada Terbanding/Tergugat.

Atau bilamana Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding/Semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding/Semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Terbanding/Semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan No. 97/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Desember 2015 .
3. Bahwa dalam Memori Banding pada halaman 2 angka 1, Pemanding/Semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan No. 97/Pdt.G/2015/PN.Plg, dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena Gugatan Penggugat adalah

Halaman 37 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Pajak sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, adalah sangat keliru.

4. Bahwa dalam Memori Banding pada halaman 2 angka 2, Pembanding/Semula Penggugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat bukanlah mengenai sengketa pajak akan tetapi objek gugatannya adalah Surat Teguran No.S-1090/WBC/05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 dan Surat Paksa yang disertai dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa No.S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang diterima oleh Pembanding/Penggugat tanggal 3 Juni 2015 karena Terbanding tidak berhak lagi membuat Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Pembanding/Semula Penggugat.
5. Bahwa selanjutnya dalam Memori Banding, Pembanding/Semula Penggugat berpendapat bahwa Terbanding/Semula Tergugat telah melanggar Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeaan dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.146/PMK.04/2007 tentang tata cara Pengajuan keberatan Kepabeaan, dimana keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat dianggap kabur atau diterima, oleh karenanya Permasalahan Pajak antara Pembanding/Semula Penggugat dengan Terbanding/Semula Tergugat sudah selesai karena keberatan dari Pembanding/Semula Penggugat dianggap dikabulkan sehingga Terbanding tidak berhak lagi untuk melakukan teguran kepada Pembanding/Penggugat. Oleh karenanya, perbuatan Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Tergugat yang telah melakukan teguran kepada Pembanding/Semula Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa dalil dan alasan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana ditegaskan kembali oleh Pembanding/Semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah Surat Teguran No.S-1090/WBC/05/KPP.MP.01/2015 tanggal 28 April 2015 dan Surat Paksa yang disertai dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa No.S-1273/WBC.05/KPP.MP.01/2015 tanggal 19 Mei 2015.

b. Bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa yang disertai dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tersebut nyata-nyata merupakan produk dari pejabat yang berwenang di bidang perpajakan dimana sengketa yang timbul atas produk-produk tersebut merupakan **Sengketa Pajak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas

Halaman 39 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

- c. Bahwa selanjutnya, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

Pasal 31 ayat (1):

“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang oleh Pembanding/Semula Penggugat terkait dengan pengenaan Bea Masuk dan/atau Cukai yang diwujudkan dalam Surat Teguran dan Surat Paksa adalah keliru karena yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus obyek gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat **adalah Pengadilan Pajak, bukan lembaga peradilan umum** dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang.
- e. Bahwa dengan demikian, Terbanding/Semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Semula Penggugat adalah Sengketa Pajak, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam halaman 23 dan 24 Putusan perkara *a quo*, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa sesuai dengan bukti serta fakta hukum di atas apakah masalah tersebut adalah merupakan sengketa pajak sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur didalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian sengketa pajak diatur didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan, yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Pajak juga telah ditetapkan di dalam pasal 2 jo pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang masing-masing pasal tersebut menetapkan sebagai berikut :

Pasal 2:

Halaman 41 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pasal 3 ayat 1.

Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan / Pasal diatas, maka bisa didapat kesimpulan yang tegas bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang hendak mencari keadilan terhadap sengketa pajak, maka gugatan terhadap hal tersebut harus diajukan ke Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah benar, dan oleh karena itu Eksepsi tersebut dikabulkan."

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pembanding/Semula Penggugat telah keliru dalam membaca putusan Majelis Hakim dan sudah terbukti bahwa dalil-dalil dan keberatan-keberatan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding sama sekali **tidak berdasarkan hukum.**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/Semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan seluruh alasan-alasan yang diajukan Terbanding/Semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding ini dan sekaligus berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding / Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang **No. 97/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Desember 2015 ;**
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 43 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding yang semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh kami

H. MARSUP, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, SH., MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI FARIDA MT, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 18/Pen.Pdt/2016/PT.Plg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **HJ. RUSIAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. NELSON SAMOSIR, SH., MH.

ttd

2. SITI FARIDA MT, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. MARSUP, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. RUSIAH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <hr/> Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 45 dari 40 halaman Pts.No.18/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)